BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak pertama kali Islam berada di tengah-tengah umat manusia, Islam telah mengatur dan mengajarkan hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksi sosial antar sesama manusia (*muamalah*).[1] Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia lainnya demi tetap melangsungkan kehidupan.

Muamalah dianjurkan pada setiap individu untuk saling bantu-membantu dan saling tolong-menolong antar sesama, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin, serta saling bantu-membantu dalam hidup bermasyarakat. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…."(QS. Al-Maidah [5]: 2)

Dalam kehidupan sehari- hari, manusia di dunia ini memerlukan materi untuk memenuhi kehidupanya, karena manusia perlu makanan, pakaian dan lain-lain. Oleh karena itu manusia tidak dapat dipungkiri harus

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), 2 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait dengan persoalan-persoalan akad di antara sesamanya. Satu hal yang harus dicatat, meskipun bidang muamalat langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup ini akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak.[2]

Demikian halnya dalam transaksi jual beli, Untuk menghasilkan jual beli yang baik, maka dibutuhkan ketentuan-ketentuan yang baik pula, sesuai dengan aturan syara'. Agar antara para penjual dan pembeli saling diuntungkan.

Pada dasarnya hukum muamalah adalah mubah (diperbolehkan), sebagaimana yang telah disepakati oleh mayoritas Ulama Fiqih dalam kitab-kitab mereka dengan menetapkan sebuah kaedah fiqhiyah yaitu *"al Ashlu fī al muāmalah al ibahah hatta yadullu al dalīlu ala tahrimihā."* Yang artinya hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.[3]

Jual beli merupakan salah satu bagian muamalah yang dihalalkan (diperbolehkan) oleh Allah SWT, dan keberadaanya tidak akan dapat dipungkiri dalam masyarakat, termasuk kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan dan dengan adanya kegiatan jual beli inilah manusia dapat bertahan hidup. Jual beli termasuk sarana saling tolong menolong antara

---

[2] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 13.

[3] Sharianomics. Wordpress.Com/2011/02/06/Kaidah Dasar Fiqih Muamalah .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesama manusia, di mana penjual membutuhkan pembeli, begitu juga sebaliknya pembeli juga membutuhkan penjual.

Orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah (fāsid). Ini dimaksudkan agar mu'āmalah berjalan sah, segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Tak sedikit kaum muslimin yang lalai mempelajari mu'āmalah, sehingga tidak peduli kalau mereka memakan barang haram. Sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak.[4]

Jenis dan bentuk muāmalah akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kondisi sosial. Persoalan muāmalah terkait erat dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.[5] Adapun bentuk-bentuk jual beli sangat banyak, misalnya jual beli saham, jual beli Valuta Asing, jual beli salam dan jual beli kredit.

Di antara bentuk-bentuk jual beli yang telah ada, di SMP N 13 Surabaya terdapat suatu transaksi jual beli dalam bentuk yang lain yang ada di kantin sekolah, jual beli ini dinamakan "jual beli kejujuran". Berdiri pada tahun 2013, cara bertransaksi jual beli ini yaitu para pembeli mengambil barang yang diinginkan sesuai dengan daftar harga yang ada, tanpa ada petugas yang melayani (tanpa adanya akad) pembeli bebas untuk membeli dan menyerahkan uang di tempat yang sudah disediakan. Di sini, tempat uang yang ada tidak dapat dijadikan wakil dari penjual, karena berbentuk benda

[4] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Bandung: Al Ma'arif, 1996), 46.
[5] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mati. Adapun yang dimaksud perwakilan atau *wakalah* menurut para fuqahā adalah pemberian kewenangan/kuasa kepada pihak lain mengenai apa yang harus dilakukannya secara syar'i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.[6]

Dalam transaksi ini, yang menjadi modal utama hanyalah unsur kejujuran. SMP N 13 Surabaya mendirikan koperasi kejujuran ini dimaksudkan untuk melatih dan menanamkan sifat serta kepribadian para siswa yang jujur dan mandiri. Akan tetapi, dengan adanya koperasi yang sudah didirikan tersebut terkadang ada pembeli yang curang, yakni dengan tidak membayar barang yang diambilnya, karena dapat leluasa mengambil tanpa ada penjaganya.

Dalam transaksi jual beli kejujuran ini, tampak jelas bahwa hanya ada pembeli tanpa ada penjual dan tidak terjadi sighat akad di antara mereka. Dari sini dapat dilihat bahwa transaksi jual beli yang terjadi di koperasi kejujuran SMP N 13 Surabaya masih menimbulkan suatu kontroversi, apakah dinilai sebagai transaksi yang bersifat halal dan sah atau malah sebaliknya.

Dengan melihat kondisi di atas, penulis menilai transaksi tersebut akan lebih banyak kemungkinan timbulnya suatu kecurangan yang berdasar dengan tanpa adanya penjual yang menimbulkan hilangnya suatu akad dalam transaksi. Dengan demikian suatu akad dinilai sangat penting dan sangat berpengaruh pada suatu transaksi.

---

[6] Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli kejujuran ini termasuk suatu hal yang baru dalam transaksi-transaksi jual beli yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dalam perspektif Islam, suatu jual beli dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Dalam al Qur'an Allah berfirman:[7]

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ٢٧٥

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ

" Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Ulama Hanafiyah berpendapat rukun jual beli yaitu: sighat akad (*ijab* dan *qabūl*), menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*rida/tarādhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Menurut mereka hal itu

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergambar dalam ijab dan qabūl, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Sedangkan yang termasuk syarat-syarat jual beli adalah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang.[8]

Menurut jumhur ulama, apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabūl, atau pembeli mengerjakan aktifitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan qabūl, maka jual beli ini tidak sah.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa antara ijab dan qabūl, boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jarak antara ijab dan qabūl tidak terlalu lama, yang menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraaan telah berubah.[9]

Menurut H. Ahmad Zahro, apabila semua rukun jual beli sudah terpenuhi, maka sebenarnya jual beli dengan cara apapun tidak ada masalah,. Apalagi jika jenis transaksi itu sudah menjadi kebiasaan, walau menurut orang lain aneh, maka secara fiqih tetap sah dan diperbolehkan. [10]

---

[8] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115.
[9] Ibid., 117.
[10] Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jombang: UNIPDU Press, 2012), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli di kantin kejujuran SMP N 13 Surabaya?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan praktik jual beli di kantin kejujuran SMP N 13 Surabaya dengan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menilai secara jelas tentang pelaksanaan transaksi jual beli di kantin kejujuran SMP N 13 Surabaya
2. Untuk menilai kesesuaian pelaksanaan praktik jual beli di kantin kejujuran SMP N 13 Surabaya dengan Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini akan sangat berguna bagi kalangan civitas akademika yang memfokuskan dirinya pada pemahaman terhadap seluk beluk hukum Islam khususnya terkait dengan urgensi akad dalam transaksi jual beli jika dikaji secara mendalam dengan hukum Islam
2. Secara praktis, penelitian ini bisa dijadikan acuan dasar untuk menetapkan suatu kebijakan khusunya yang terkait dengan akad jual beli di masa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kerangka Teoritik

1. Akad Dalam Islam

Akad bisa dikatakan terjadi dalam setiap kegiatan yang ada hubunganya dengan muamalah. Istilah "perjanjian " dalam hukum Indonesia disebut " Akad" dalam Hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*al-rabt*), pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (prnyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Demikian dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam.[11]

Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada definisi yang diberikan kepada akad:

Menurut Syamsul anwar, Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.[12] Dari definisi di atas, memperlihatkan bahwa[13] *Pertama*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, bukanlah akad. *Kedua*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang

[11]Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 124.
[12] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.
[13] Ibid., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan dua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Tercapainya tujuan akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Apabila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya perpindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:

اِرْتِبَاطُ إِيْجَابٍ بِقَبُوْلٍ عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ يَثْبُتُ أَثْرَهُ فِيْ مَحَلِّهِ.

Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.[14]

Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melaksanakan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat "berpengaruh pada obyek

[14] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul). Imam al-shāfii berpendapat bahwa suatu akad dipandang tidak sah apabila hanya dinyatakan oleh satu pihak saja, tanpa pihak lain.[15]

2. Jual Beli Dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata jual (*al baī'*) dan beli (*al syiraā*) mempunyai arti yang satu sama lain bertolak belakang. [16]

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan diatas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Sayyid Sabiq mengatakan, menurut pengertian syariat, jual beli ialah pertukaran atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik

[15] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, 72.
[16] Charuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ganti yang dapat dibenarkan.[17] Jual beli dibenarkan oleh Al Qur'an dan al Sunnah

Firman Allah:[18]

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ﴿٢٧٥﴾

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Sabda Rasulullah:

اعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ص .م سُئِلَ اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ؟اَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْوٌ.(رواه البزار والحاكم)

"Dari Rif'ah ibn Rafi', Rasulullullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Rasul menjawab perolehan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur".[19]

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٌ

"saling menukar harta dengan harta melalui cara tertetu" atau

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

"tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab dan qabūl, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

[17] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* , 48.
[18] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47
[19] Al Hāfidz Ibnu Hajar al Asqalālani, *Bulūg al-Marām,* (Al Haramain), 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah:[20]

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

"saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan"

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata"milik dan pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijārah*).

Oleh Imam An- Nawawi didefinisikan:

"saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik".

b. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu

1) Ada orang yang berakad atau *al muta'āqidatain* (penjual dan pembeli).
2) Ada sighat (lafal ijab dan qabūl).
3) Ada barang yang dibeli.
4) Ada nilai tukar pengganti barang.

[20] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan syarat jual beli yaitu:[21]

1) Syarat orang yang berakad
   a) Berakal, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus akil baligh.
   b) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.
2) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabūl
   a) Orang yang mengucapkan sudah akil baligh dan berakal
   b) Qabūl sesuai dengan ijab, contohnya "saya jual motor ini 10 juta" lalu pembeli menjawab " saya beli motor ini 10 juta"
   c) Ijab dan qabūl dilakukan dalam satu majlis
3) Syarat yang diperjual belikan
   a) Barang itu ada di tempat atau tidak, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
   b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
   c) Milik seseorang. Barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
   d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama.

[21] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Syarat nilai tukar barang

a) Harga yang di sepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya

b) Dapat diserahkan pada waktu akad.

c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter , maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'.

c. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubāh*. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al- syatibi (w. 790 H), (Pakar fiqh madzab Maliki), hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam AL-Syatibi , memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikār* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurut Imam al- syatibi pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya perlonjakan harga. Dalam hal ini pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.[22]

[22] Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang jual beli bukanlah suatu hal yang baru, karena banyak dihasilkan oleh para peneliti yang telah mengkaji tentang hal itu sebagai salah satu cara berbisnis di dunia Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan belum adanya penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Adapun beberapa karya yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis antara lain:

1. *Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Keputusan Baḥsul Masāil Forum Kajian Kitab Konvensional Pondok Pesantren Salafiyah Saiidiyah Bangkalan Madura Tentang Akad Jual Beli di Kantin Kejujuran,* yang ditulis oleh Zaky Rafi'atul Matien, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah 2011. Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana status hukum kantin kejujuran, dalam *Baḥsul Masāil* Forum Kajian Kitab Konvensional Pondok Pesantren Salafiyah Saiidiyah Bangkalan,
2. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Online di Maritza Butik Kabupaten Kediri,* yang ditulis oleh Yeni Perwitawati, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah 2010. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang akad jual beli yang dilakukan di dunia maya dengan tulisan, dalam keadaan berjauhan tanpa bertatap muka antara penjual dan pembeli, penjual hanya memberikan gambar serta ciri-ciri barangnya dan hal ini diqiyaskan dengan jual beli salam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Penerapan Pendidikan Karakter Jujur Melalui Kantin Kejujuran di SMAN 3 Sidoarjo*, yang ditulis oleh Lailatul Khisbiyah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Dakwah 2011. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa adanya kantin kejujuran bisa melatih sifat para siswa agar bisa jujur pada diri sendiri, tanpa mengetahui apakah jual beli di kantin kejujuran sah atau tidak.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas masing-masing memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam judul "Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran SMP N 13 Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam". Pada penelitian terdahulu yang pertama memang sama-sama membahas hukum jual beli di kantin kejujuran yang juga diteliti dalam penelitian ini. Akan tetapi dalam penelitian sebelumnya hanya mengambil data penelitian dari dokumen-dokumen hasil Bachsul Masail Forum Kajian Kitab Konvensional Pondok Pesantren Salafiyah Saiidiyah Bangkalan, berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam hal ini mengambil data-data langsung dari lapangan tempat dilakukan praktik jual beli di kantin kejujuran.

Penelitian terdahulu kedua lebih menekankan pada jual beli online yang termasuk kategori jual beli secara tertulis, berbeda dengan fokus penelitian yang akan dilakukan peneliti, dimana peneliti menekankan penelitian pada jual beli di kantin kejujuran yang termasuk dalam ketegori jual beli secara perbuatan. Sedangkan pada penelitian terdahulu ketiga lebih membahas pada praktik kantin kejujuran sebagai media mendidik karakter

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jujur pada siswa tanpa mengkaji hukum dari praktik jual beli di kantin kejujuran tersebut. Hal ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang selain membahas praktik jual beli kantin kejujuran itu sendiri juga mengkaji praktik jual beli dalam kesesuaian dengan hukum Islam yang ada.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data serta informasi yang aktual, relevan dan obyektif, metode yang digunakan penulis sebagai pedoman dan acuan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sebagai paradigmanya. Oleh karena itu, penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan dengan tujuan untuk memperjelas serta mempertegas arah dan tujuan penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi sumber data yang dikumpulkan, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan jenis penelitian ini adalah kualitatif,

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi, dan berusaha memahami bahasa mereka tentang dunia sekitarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah kantin yang berada di SMP N 13 Surabaya, Jawa Timur.

3. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Fakta-fakta di lapangan terkait transaksi jual beli yang meliputi pengelolaan dan cara akad di kantin yang dilakukan di SMP N 13 Surabaya
b. Aturan-aturan hukum yang memuat tentang transaksi jual beli di kantin kejujuran .

4. Sumber Data

Sumber data di sini bisa di klasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku atau keterangan siswa, yang dalam hal ini adalah siswa, pegawai, dan dewan guru SMP N 13 Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah disalin dari sumber pertama, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder ialah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dokumen resmi yang pengelola kantin kejujuran di SMP N 13 Surabaya terkait transaksi jual beli.
2) Laporan-laporan dari para pembeli tentang transaksi jual beli di SMP N 13 Surabaya, baik siswa, pegawai maupun para guru.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam rangka mencari data yang diperlukan. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data antara lain dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Interview atau wawancara adalah pengumpulan data melalui tanya-jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dari para pihak di kantin kejujuran dalam bertransaksi di SMP N 13 Surabaya.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan yang terjadi di lapangan tempat dilakukannya penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah metode observasi langsung di lapangan. Tujuan menggunakan metode ini untuk mengetahui secara langsung segala hal yang dilakukan dalam praktik jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran SMP N 13 Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Studi Pustaka

Dalam metode ini penulis akan membandingkan antara yang ditemukan dilapangan dengan referensi-referensi yang berkaitan dengan objek penelitian bukan hanya observasi semata. Sehingga diperoleh adanya perbandingan secara keilmuan antara fakta yang ditemui dilapangan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para tokoh dalam masalah praktik jual beli yang terjadi dimasyarakat. Penulis akan mengambil teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

6. Tehnik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tehnik sebagai berikut:

a. Editing, yaitu memilih dan menyeleksi data-data tersebut dari berbagai segi, yaitu kesesuaian, keselarasan, relevansi, dan keseragaman dalam permasalahan
b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dalam kerangka yang sudah ditentukan
c. Analizing, yaitu melakukan analisis atas data yang telah tersajikan secara sistematis sebagai dasar penarikan kesimpulan.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang dilakukan sebagaimana analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur, yaitu: reduksi data,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif (deskriptif kualitatif), yakni penelitian ini bertujuan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi hukum.

Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh gambaran secara jelas mengapa perlu adanya kantin kejujuran, kemudian mengelompokannya dan menganalisanya melalui pandangan hukum Islam.

Adapun alasan-alasan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif ini karena masalah penelitian belum begitu jelas, sehingga untuk mendapatkan informasi dan data peneliti langsung masuk ke obyek atau subyek penelitian. Dengan berhubungan langsung dengan warga sekolah sebagai responden. Dengan kualitatif, kebenaran data yang telah diperoleh akan dapat lebih dipastikan. Karena peneliti akan langsung berinteraksi dengan subyek penelitian.

Hasil dari penelitian ini harus diketahui bahkan dipelajari oleh subyek penelitian. Sehingga bila terjadi prasangka dan pandangan atau sikap suka-tidak suka muncul, dapat dicek langsung.

Penarikan kesimpulan dilakukan dalam maksud untuk mengambil hipotesis yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan proses-proses prefikasi dengan mengumpulkan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan lagi. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang hingga titik kulminasi kejenuhan dan akurasinya. Artinya, dilakukan hingga diyakini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat akurat, ketika dirasa akurat baru dilakukan penyusunan ke dalam bentuk teks secara naratif sesuai keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan penelitian ini lebih terarah, maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika bahasan sebagai berikut:

Bab pertama; pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika bahasan.

Bab kedua; penulis akan fokus membahas tinjauan umum tentang akad, konsep jual beli dalam Islam, konsep urgensi akad dalam jual beli menurut Islam.

Bab ketiga; penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang transaksi dalam jual beli kejujuran di SMP N 13 Surabaya. Dalam bab ini akan diuraikan tentang cara bertransaksi di kantin kejujuran SMP N 13 Surabaya, manfaat dari adanya kantin kejujuran, pendapat para ulama surabaya mengenai kantin kejujuran di SMP N 13 Surabaya.

Bab keempat; merupakan bagian analisa terhadap hasil penelitian terhadap praktik jual beli yang telah dilakukan di SMP N 13 Surabaya, kemudian melihat transaksi tersebut dengan perspektif Islam

Bab kelima; merupakan bab penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini bermaksud memberikan jawaban terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan yang diangkat dalam tesis ini dan beberapa saran yang konstruktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id